



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 246 TAHUN 1963
TENTANG
PERHIMPUNAN PALANG MERAH INDONESIA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Perhimpunan Palang Merah Indonesia merupakan suatu organisasi nasional jang berdiri atas azas peri-kemanusiaan dan karenanya sangat sesuai dengan filsasafah Negara “PANTJASILA” ;
b. bahwa Perhimpunan Palang Merah Indonesia selama ini telah menunjukkan ektivitasnya sebagai perhimpunan jang selalu memberi pertolongan dengan sukarela baik kepada umum maupun kepada badan-badan Pemerintah ;
c. bahwa sampai saat ini belum ada peraturan tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia tersebut, sehingga dipandang perlu segera menetapkan peraturan tentang, Perhimpunan Palang Merah Indonesia, terutama mengenai kedudukan dan tugasnya.

Mengingat : 1. pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 25 tahun 1950 tentang pengesahan Anggaran Dasar dan pengakuan sebagai badan hukum “Palang Merah Indonesia” dan penunjukan Palang Merah Indonesia sebagai satu-satunya organisasi untuk mendjalankan pekerjaan palang merah di negara Republik Indonesia menurut Konvensi-konvensi Djenewa ;
3. Undang-undang No. 59 tahun 1958 tentang Ikutserta Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Djenewa tanggal 12 Agustus 1949 ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Mendengar : Wakil Perdana Menteri II, Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan dan Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERHIMPUNAN PALANG MERAH INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM.
Pasal 1.

(1) Perhimpunan Palang Merah Indonesia, selanjutnya disebut PMI, adalah suatu organisasi nasional, yang berdiri atas azas peri-kemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membedakan bangsa, golongan dan faham politik.

(2) PMI bertanggung jawab kepada Pemerintah mengenai terlaksanaan dengan baik tugas-tugas PMI sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar PMI.

(3) Pengurus Besar PMI bertanggung jawab mengenai pelaksanaan tugas tugasnya sebagaimana termaktub dalam pasal 7 Anggaran Dasar PMI kepada Wakil Perdana Menteri.

BAB II
TUGAS POKOK DAN KEGIATAN-KEGIATAN.
Pasal 2

(1) PMI bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia tentang pelaksanaan hubungan dengan luar negeri dalam lapangan ke-palang-merah untuk memenuhi sjarat-sjarat yang ditentukan dalam konvensi Djenewa terhadap dunia luar.

(2) Disamping tugas-tugas yang termaktub ada ajat (1) diatas PMI mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan tugas-tugas bantuan pertama pada tiap-tiap bentjana alam yang terjadi baik didalam negeri maupun duluar negeri, dengan tudjuhan untuk mentjari ketangkasian-ketangkasian dalam melaksanakan tugas-tugas pada waktu ada perang disampingnya tudjuhan pokok PMI dalam lapangan peri-kemanusiaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

(1) Untuk dapat melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 PMI mengusahakan ikut-sertanja bangsa Indonesia setjara maksimal dalam lapangan tenaga maupun dana dan materi.

(2) Tiap tahun kepada Pemerintah harus diadujukan rentjana kerdja untuk tahun berikutnya dan laporan tentang kegiatan tahun jang lampau, rentjana kerdja dan laporan ini diadujukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 April tiap tahun.

Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ajat (3) Menteri Koordinator Kompartimen Pertindjauan/Keamanan menjusun sebagai tugas serta hak-hak antara Angkatan bersendjata dan PMI dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam konvensi Djenewa.

(2) Tugas ini diperintji untuk dilaksanakan dalam waktu perang dan dalam waktu damai.

Pasal 5

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 ajat (2) Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan mengatur Pembagian tugas dan hak-hak antara Departemen-departemen dalam Kompartimen Kesedjahteraan dengan PMI dengan memperhatikan Peraturan-peraturan jang dikeluarkan oleh Liga Palang Merah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ajat (1) PMI harus mendapatkan pengesahan lebih dahulu dari Wakil Perdana Menteri terutama dalam hal kegiatan “Fundraising”.

BAB III
ATURAN PENUTUP
Pasal 7

Ketjuali tentang hal-hal jang telah ditentukan dalam keputusan ini Wakil Perdana Menteri mengadakan peraturan tentang segala sesuatu jang berhubungan dengan ke-palang-merahan dengan mengingat/mendengar pertimbangan dari pengurus besar PMI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 29 Nopember 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sesuai dengan jang aseli
WAKIL SEKRETARIS NEGARA

t.t.d.

SANTOSO (S.H.)
BRIG.DJEN.TNI

SUKARNO

Sesuai dengan jang aseli
WAKIL SEKRETARIS NEGARA